



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085
http: www.unand.ac.id e-mail: office@unand.ac.id

Nomor: B/324/UN16.WR1/DI.00.00/2026
Hal : Praktisi Mengajar Dana Unand
Semester Genap TA 2025/2026

6 Maret 2026

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Andalas
Padang

Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIKA), Universitas Andalas memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program Praktisi Mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026. Pendanaan ini diberikan dalam bentuk honorarium untuk praktisi yang berkolaborasi dengan pengampu matakuliah D3/S1 sebesar Rp. 500.000,- per jam (50 menit) per praktisi.

Adapun ketentuan pendanaan kegiatan Praktisi Mengajar adalah sebagai berikut:

1. Praktisi yang diusulkan memiliki pengalaman profesional di bidang ilmu dan/atau kompetensi keahlian yang relevan dengan konten pembelajaran mata kuliah.
2. Praktisi **bukan** merupakan dosen atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.
3. Setiap praktisi **hanya** dapat didanai untuk maksimal 2 (dua) mata kuliah dengan total durasi pengajaran yang didanai adalah 6 (enam) jam untuk keseluruhan mata kuliah tersebut.
4. Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih praktisi dalam satu mata kuliah, total durasi pengajaran yang didanai tetap maksimal 6 (enam) jam secara keseluruhan.
5. Praktisi diusulkan oleh seorang dosen pengampu mata kuliah. Untuk mata kuliah dengan kelas paralel, semua kelas mesti mendapat pengajaran yang sama dari praktisi. Sesi pengajaran oleh praktisi dapat digabung lintas kelas dalam satu waktu, namun honorarium hanya dibayarkan berdasarkan total durasi pengajaran yang dilaksanakan, dan tidak dapat diklaim secara terpisah untuk masing-masing kelas.
6. Seluruh pertemuan yang melibatkan praktisi tetap dapat dihitung sebagai bagian dari beban tugas dosen pengampu, dengan ketentuan dosen yang bersangkutan turut hadir dalam sesi pengajaran bersama praktisi.
7. Kegiatan kolaborasi dan koordinasi yang dilakukan oleh dosen pengusul akan diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK).
8. Dosen pengusul wajib melampirkan semua dokumen berikut:
 - a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencantumkan jadwal dan materi yang akan disampaikan oleh praktisi, serta nama praktisi sebagai tim pengampu.
 - b. Surat undangan dari pimpinan fakultas kepada praktisi.
 - c. Curriculum Vitae (CV) praktisi.
 - d. Materi perkuliahan yang disampaikan oleh praktisi.
 - e. Salinan Nomor Induk Kependudukan (NIK) praktisi
 - f. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan informasi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) praktisi.
 - g. Fotokopi buku rekening atas nama praktisi yang masih aktif.

h. Daftar hadir (absensi) dari praktisi dan mahasiswa untuk setiap sesi pertemuan.

Kami mohon kepada Bapak/Ibu Dekan untuk dapat meneruskan informasi terkait pendanaan kegiatan Praktisi Mengajar ini kepada para dosen di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pengisian data awal kegiatan Praktisi Mengajar dilakukan melalui tautan <https://bit.ly/PraktisiMengajarSemGenapTA20252026> dan dibuka **sampai 31 Maret 2026 atau sampai kuota terpenuhi.**

Pembayaran honorarium bagi praktisi akan dilakukan oleh Bendahara Bidang I Universitas Andalas setelah dosen pengusul melengkapi pengisian data dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan **paling lambat 26 Juni 2026.**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor I,



Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng.
NIP 196609181991031005

Tembusan:
Rektor Universitas Andalas (sebagai laporan)